



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM, BIAYA  
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI, BIAYA RAPAT  
ATAU PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR, BIAYA PENGADAAN  
KENDARAAN DINAS DAN BIAYA PEMELIHARAAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, terhadap Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2022 perlu ditinjau kembali dan diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri, Biaya Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas dan Biaya Pemeliharaan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri, Biaya Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas dan Biaya Pemeliharaan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri, Biaya Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas dan Biaya Pemeliharaan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM, BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI, BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR, BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS DAN BIAYA PEMELIHARAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri, Biaya Rapat atau Pertemuan di Dalam dan

di Luar Kantor, Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas dan Biaya Pemeliharaan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri, Biaya Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas dan Biaya Pemeliharaan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

Ketentuan tabel I.1, tabel I.2, honorarium pelaksanaan kegiatan khusus, Tabel I.8, honorarium pelaksanaan kegiatan Non ASN satuan orang per bulan, tabel I.9, satuan biaya perjalanan dinas, tabel 2.1, tabel 2.2, tabel 2.4, tabel 2.6, keterangan tabel 2.7, keterangan tabel 2.8, keterangan tabel 2.9, tabel 2.10, tabel 2.11, tabel 2.12, tabel 3.3, tabel 4, tabel 5.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri, Biaya Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas dan Biaya Pemeliharaan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri, Biaya Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas dan Biaya Pemeliharaan di Lingkungan Pemerintah Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 22 Desember 2023  
BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 22 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kepala Bagian Hukum,



A. Elvira Fajarwati P. S.H  
Nip. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 65 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 110  
TAHUN 2021 TENTANG STANDAR  
HARGA SATUAN BIAYA  
HONORARIUM, BIAYA PERJALANAN  
DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR  
NEGERI, BIAYA RAPAT ATAU  
PERTEMUAN DI DALAM DAN DI  
LUAR KANTOR, BIAYA PENGADAAN  
KENDARAAN DINAS DAN BIAYA  
PEMELIHARAAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Bupati Wajib menetapkan Standar Harga Satuan Biaya yang digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan RKA SKPD dan pelaksanaan APBD pada masing-masing Satuan Kerja.

Standar Harga Satuan Biaya yang diatur dalam peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mengacu pada Standar Harga Satuan Regional.

## I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

### A. Ketentuan Umum:

1. Honorarium kepada ASN Pemerintah Daerah dapat diberikan sepanjang belum diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Honorarium kepada ASN Non Pemerintah Daerah dan Non ASN Pemerintah Daerah diberikan untuk:
  - a. honorarium tim atau kepanitiaan kegiatan tertentu; dan
  - b. honorarium pelaksanaan kegiatan khusus.

3. Honorarium yang diberikan kepada Non PNS Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Non PNS Satuan Orang Per Bulan, dengan ketentuan pemberian honorarium Non PNS satuan orang per bulan diperuntukkan bagi pegawai honorer dan unsur lainnya yang dilibatkan langsung atau berkontribusi langsung pada kegiatan;
  - b. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Non PNS untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidentil pada SKPD; atau
  - c. Honorarium lainnya yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Bupati atas persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
4. Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari dana DAK atau dana lain yang diatur penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau petunjuk teknis, besaran standar biayanya mengacu pada ketentuan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petunjuk teknisnya.
5. Pengertian atau istilah:
  - a. OJ : Orang/Jam
  - b. OH : Orang/Hari
  - c. OB : Orang/Bulan
  - d. OT : Orang/Tahun
  - e. OP : Orang/Paket
  - f. OK : Orang/Kegiatan
  - g. OR : Orang/Responden
  - h. OJP : Orang/Jam Pelajaran
  - i. Oter : Orang/Terbitan
  - j. Oka : Orang/Kasus

## B. Pengaturan Honorarium

### 1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

- a. PPKD atau KPA;

- b. PPTK;
- c. PPK SKPD;
- d. Kuasa BUD, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima;
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu; dan
- f. Pejabat dan staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

1.1 Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu belanja yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA SKPD dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada DPA SKPD;
- b. Honor PPTK dibayar per bulan berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan;
- c. KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerima pembantu;  
Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerima pembantu diberikan mengacu pagu belanja yang dikelolanya;
- d. Ketentuan besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu belanja yang dikelolanya;
- e. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (Sepuluh Persen) dari pagu yang dikelola; dan
- f. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2 Honorarium Pengelolaan Keuangan kepada Pejabat dan staf pada SKPD yang bergerak dalam pengelolaan Keuangan (Perencanaan, Pengelolaan dan Pengawasan) yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.



TABEL I.1  
STANDAR HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA  
KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp100 Juta	OB	Rp1.040.000,00
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp100 Juta s.d Rp250 Juta	OB	Rp1.250.000,00
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp250 Juta s.d Rp500 Juta	OB	Rp1.450.000,00
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	OB	Rp1.660.000,00
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OB	Rp1.970.000,00
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	Rp2.280.000,00
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	Rp2.590.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OB	Rp3.010.000,00
	i. Nilai Pagu dana di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	Rp3.420.000,00
	j. Nilai Pagu dana di atas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OB	Rp3.840.000,00
	k. Nilai Pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	Rp4.250.000,00
	l. Nilai Pagu dana di atas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OB	Rp4.770.000,00
	m. Nilai Pagu dana di atas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OB	Rp5.290.000,00
	n. Nilai Pagu dana di atas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OB	Rp5.810.000,00
	o. Nilai Pagu dana di atas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OB	Rp6.330.000,00
	p. Nilai Pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	Rp7.370.000,00
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta	OB	Rp1.010.000,00
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp100 Juta s.d	OB	Rp1.210.000,00

	Rp250 Juta		
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp250 Juta s.d Rp500 Juta	OB	Rp1.410.000,00
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	OB	Rp1.610.000,00
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OB	Rp1.910.000,00
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	Rp2.210.000,00
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	Rp2.520.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OB	Rp2.920.000,00
	i. Nilai Pagu dana di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	Rp3.320.000,00
	j. Nilai Pagu dana di atas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OB	Rp3.720.000,00
	k. Nilai Pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	Rp4.130.000,00
	l. Nilai Pagu dana di atas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OB	Rp4.630.000,00
	m. Nilai Pagu dana di atas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OB	Rp5.130.000,00
	n. Nilai Pagu dana di atas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OB	Rp5.640.000,00
	o. Nilai Pagu dana di atas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OB	Rp6.140.000,00
	p. Nilai Pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	Rp7.140.000,00
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta	OB	Rp400.000,00
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp100 Juta s.d Rp250 Juta	OB	Rp480.000,00
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp250 Juta s.d Rp500 Juta	OB	Rp570.000,00
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	OB	Rp660.000,00
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OB	Rp770.000,00
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	Rp880.000,00
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	Rp990.000,00

	h. Nilai Pagu dana di atas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OB	Rp1.250.000,00
	i. Nilai Pagu dana di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	Rp1.520.000,00
	j. Nilai Pagu dana di atas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OB	Rp1.780.000,00
	k. Nilai Pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	Rp2.040.000,00
	l. Nilai Pagu dana di atas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OB	Rp2.440.000,00
	m. Nilai Pagu dana di atas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OB	Rp2.830.000,00
	n. Nilai Pagu dana di atas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OB	Rp3.230.000,00
	o. Nilai Pagu dana di atas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OB	Rp3.620.000,00
	p. Nilai Pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	Rp4.420.000,00
	1.1.4. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	Rp2.000.000,00
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta	OB	Rp340.000,00
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp100 Juta s.d Rp250 Juta	OB	Rp420.000,00
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp250 Juta s.d Rp500 Juta	OB	Rp500.000,00
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	OB	Rp570.000,00
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OB	Rp670.000,00
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	Rp770.000,00
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	Rp860.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OB	Rp1.090.000,00
	i. Nilai Pagu dana di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	Rp1.320.000,00
	j. Nilai Pagu dana di atas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OB	Rp1.550.000,00
	k. Nilai Pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	Rp1.780.000,00
	l. Nilai Pagu dana di atas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OB	Rp2.120.000,00

	m. Nilai Pagu dana di atas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OB	Rp2.470.000,00
	n. Nilai Pagu dana di atas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OB	Rp2.810.000,00
	o. Nilai Pagu dana di atas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OB	Rp3.160.000,00
	p. Nilai Pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	Rp3.840.000,00
	1.1.6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta	OB	Rp260.000,00
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp100 Juta s.d Rp250 Juta	OB	Rp310.000,00
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp250 Juta s.d Rp500 Juta	OB	Rp370.000,00
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	OB	Rp430.000,00
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OB	Rp500.000,00
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	Rp570.000,00
(1)	(2)	(3)	(4)
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	Rp640.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OB	Rp810.000,00
	i. Nilai Pagu dana di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	Rp980.000,00
	j. Nilai Pagu dana di atas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OB	Rp1.150.000,00
	k. Nilai Pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	Rp1.330.000,00
	l. Nilai Pagu dana di atas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OB	Rp1.580.000,00
	m. Nilai Pagu dana di atas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OB	Rp1.840.000,00
	n. Nilai Pagu dana di atas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OB	Rp2.090.000,00
	o. Nilai Pagu dana di atas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OB	Rp2.350.000,00
	p. Nilai Pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	Rp2.860.000,00

## 2. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

### a. Honorarium Pengadaan Barang Jasa diberikan kepada:

- 1) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; dan
- 2) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa; dan

### b. Ketentuan pemberian honorarium pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

#### 1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa:

- a) Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung;
- b) Pejabat Pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c) Honorarium diberikan kepada PNS yang diangkat oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d) Satuan honorarium berupa OB.

#### 2) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

- a) Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Satuan honorarium berupa OP.

Standar honorarium untuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa Barang berdasarkan jenis paket pekerjaan diberikan honorarium dimaksud diatur dan ditetapkan sesuai tabel 1.2. berikut:

Tabel 1.2.  
HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	OB	Rp.680.000,00
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OP	Rp680.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	Rp850.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 s.d Rp1 Miliar	OP	Rp1.020.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OP	Rp1.270.000,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OP	Rp1.520.000,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OP	Rp1.780.000,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OP	Rp2.120.000,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OP	Rp2.450.000,00
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OP	Rp2.790.000,00
	j. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OP	Rp3.130.000,00
	k. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	Rp3.580.000,00
	l. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	Rp4.030.000,00
	m. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	Rp4.490.000,00
	n. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OP	Rp4.940.000,00
	o. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 Triliun	OP	Rp5.560.000,00

	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	Rp760.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 s.d Rp1 Miliar	OP	Rp920.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OP	Rp1.140.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OP	Rp1.370.000,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OP	Rp1.600.000,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OP	Rp1.910.000,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OP	Rp2.210.000,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OP	Rp2.520.000,00
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OP	Rp2.820.000,00
	j. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	Rp3.230.000,00
	k. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	Rp3.640.000,00
	l. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	Rp4.040.000,00
	m. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp750 Miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
	n. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 Triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa untuk Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Rp100 Juta s.d Rp250 Juta	OP	Rp480.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp250 Juta s.d Rp500 Juta	OP	Rp600.000,00

	c. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	OP	Rp720.000,00
	1.2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa untuk Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp50 Juta	OP	Rp450.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	OP	Rp450.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan Jasa lainnya s.d Rp100 Juta	OP	Rp450.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 Juta s.d Rp250 Juta	OP	Rp480.000,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	Rp600.000,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	Rp720.000,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OP	Rp910.000,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	Rp1.090.000,00
	i. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 Miliar s.d Rp25 Miliar	OP	Rp1.510.000,00
	j. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OP	Rp1.750.000,00
	k. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OP	Rp1.990.000,00
	l. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OP	Rp2.230.000,00



	m. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	Rp2.560.000,00
	n. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	Rp2.880.000,00
	o. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	Rp3.200.000,00
	p. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OP	Rp3.520.000,00
	q. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 Triliun	OP	Rp3.960.000,00

### 3. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Standar honorarium untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan anggota kesekretariatan diatur dan ditetapkan sesuai tabel I.3 sebagai berikut:

Tabel I.3

Standar Honorarium untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Anggota Kesekretariatan

No.	Jabatan dalam Tim/Kepanitiaan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000,00
	b. Koordinator	OB	3.000.000,00
	c. Ketua	OB	2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,00
	f. Anggota	OB	1.300.000,00
2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		

	a. Ketua	OB	1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	900.000,00
	c. Anggota	OB	600.000,00

4. Kegiatan Seminar, Rapat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, *Workshop*, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, *Focus Group Discussion*, dan Kegiatan Sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

1) Honorarium/Jasa Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *Workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas

2). Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *Workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya,

*focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

### 3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada ASN untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *Workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Bupati/Wakil Bupati dan/atau pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

### 4. Honorarium Panitia

Panitia Pelaksana Kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *Workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis adalah ASN Pemerintah Daerah yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *Workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Tabel I.4

Standar Honorarium untuk Kegiatan Seminar, Rapat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, *Workshop*, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, *Focus Group Discussion*, dan Kegiatan Sejenis

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,00
	b. Menteri/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya	OJ	1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I yang disetarakan	OJ	1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II yang disetarakan	OJ	1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan	OJ	900.000,00
2.	Honorarium Moderator	OK	700.000,00
3.	Honorarium Pembawa Acara (MC)	OK	400.000,00
4.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggungjawab	OK	450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000,00
	c. Sekretaris	OK	300.000,00
	d. Anggota	OK	300.000,00

5. Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel I.5.

TABEL I.5  
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU  
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Honorarium Narasumber	OJ	Rp.1.700.000,00
1.2	Honorarium Moderator	OK	Rp.1.000.000,00
1.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel I.5 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

6. Honorarium Tim atau Kepanitiaan Kegiatan Tertentu.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Perangkat Daerah dan/atau lintas instansi luar Pemerintah Daerah dalam wilayah Kabupaten Wajo pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel I.6  
Jumlah Keanggotaan Tim yang Dapat Diberikan Honor

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria telah diberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria telah diberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan  
Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari  
Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria telah diberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari  
Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

Honorarium Tim atau Kepanitian Kegiatan Tertentu terdiri dari:

1). Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat Keputusan Bupati.

Ketentuan pembentukan tim sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas, terukur, dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
- b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari.

2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan oleh sekretaris Daerah  
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

1. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati.
2. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris Daerah. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah dibentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi.

Tabel I.7

Honorarium Tim atau Kepanitiaan Kegiatan Tertentu

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 750.000,00
2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekertaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp500.000,00
3.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp220.000,00

2) Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Khusus.

- a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara serta Honorarium saksi biasa, Konsultan atau pihak ketiga dalam penanganan permasalahan hukum pemerintah daerah.

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli diberikan kepada pihak yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium tersebut.

2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah Non Pemerintah Daerah, ASN Non Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan.

3. Honorarium saksi biasa, Konsultan atau pihak ketiga dalam penanganan permasalahan hukum pemerintah daerah.

Honorarium saksi biasa diberikan kepada setiap orang umum yang memberikan kesaksian di persidangan untuk kepentingan pemerintah daerah. Konsultan hukum atau pihak ketiga adalah orang atau badan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau ditetapkan dengan keputusan bupati untuk menangani permasalahan hukum pemerintah daerah.



b. Honorarium Penyuluh atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

c. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan

d. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* Pemerintah Daerah.

e. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

f. Honorarium Penulisan Butir Soal

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon ASN, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

g. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan

2. Honorarium Pengajar

3. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan pihak yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati

4. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

h. Honorarium Kegiatan Keagamaan

honorarium Kegiatan keagamaan diberikan kepada Panitia dan Pihak yang diberi tugas khusus dalam pelaksanaan acara tersebut.

i. Honorarium Kegiatan Kemasyarakatan

Honorarium Kegiatan Kemasyarakatan diberikan kepada Pejabat RW/Kepala Lingkungan dan RT.

Tabel I.8  
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Khusus  
Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.1.Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
	1.2. Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00
	1.3. Honorarium Saksi Biasa	OK	Rp300.000,00
	1.4. Jasa Konsultan Hukum	OB	Rp1.000.000,00
	1.5. Honorarium Beracara terhadap Pihak ketiga	Oka	Rp15.000.000,00
2.	HONORARIUM PENYULUH DAN PENDAMPING NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	2.1. HONORARIUM PENYULUH		
	2.1.1 SLTA	OB	Rp2.100.000,00
	2.1.2 DI/DII/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00
	2.1.3. Sarjana (S1)	OB	Rp2.600.000,00
	2.1.4. Master (S2)	OB	Rp2.800.000,00
	2.1.5. Doktor (S3)	OB	Rp3.000.000,00
	2.2. HONORARIUM PENDAMPING KHUSUS	OB	Rp6.000.000,00
	2.3 HONORARIUM PENDAMPING	OB	Rp3.000.000,00

	2.4. FASILITATOR	OB	Rp.2.500.000,00
3.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000,00
	HONORARIUM PEMBACA DOA	OK	Rp250.000,00
4.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	4.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
	4.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
	4.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola <i>Website</i>		
	a.Penanggung Jawab	OB	Rp500.000,00
	b.Redaktur	OB	Rp450.000,00
	c.Editor	OB	Rp400.000,00
	d.Web Admin	OB	Rp350.000,00
	e.Web Developer	OB	Rp300.000,00
	f. Jasa pengelola Website dan Sosial media	OB	Rp1.400.000,00
	g. Jasa Pemeliharaan Aplikasi	OB	Rp2.000.000,00
	h. Jasa pemeliharaan Website	OT	Rp3.000.000,00
	4.4 Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000,00
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ <i>Website</i>	Per Halaman	Rp100.000,00
5.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	5.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan	Naskah/	Rp150.000,00

	Ujian	Pelajaran	
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000,00
	5.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500,00
	5.3. Honorarium Penyelenggara Ujian	OK	Rp. 3.500.000,00
6.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN		
	6.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	Rp100.000,00
	6.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
	a. Telaah materi soal	Per Butir Soal	Rp45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000,00
7.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	7.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00
	7.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	Rp300.000,00
	7.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP	Rp200.000,00
	7.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000,00
	7.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000,00

	4) Anggota	OK	Rp450.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp600.000,00
8.	HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN		
	8.1. Jasa Bimbingan Keagamaan secara Virtual Tk. Kab/Provinsi	OJ	Rp250.000,00
	8.2. Jasa Bimbingan Keagamaan secara Virtual Tk. Nasional	OJ	Rp500.000,00
	8.3. Jasa Bimbingan Keagamaan Tatap Muka/Instruktur Lokal	OJ	Rp400.000,00
	8.4. Jasa Bimbingan Keagamaan Tatap Muka/Instruktur Tingkat Provinsi	OJ	Rp750.000,00
	8.5. Jasa Bimbingan Keagamaan Tatap Muka/Instruktur Tingkat Nasional	OJ	Rp1.500.000,00
	8.6. Jasa Pengamanan Kegiatan Keagamaan (Ketua)	OK	Rp700.000,00
	8.7. Jasa Pengamanan Kegiatan Keagamaan (Penanggungjawab Lapangan)	OK	Rp500.000,00
	8.8. Jasa Pengamanan Kegiatan Keagamaan (Pendampingan Jamaah dan Barang))	OK	Rp350.000,00
	8.9. Jasa Pengamanan Kegiatan Keagamaan (Anggota)	OK	Rp200.000,00
	8.10. Jasa Peserta Lomba Keagamaan	OK	Rp2.500.000,00
	8.11. Honor Imam Kelurahan	OB	Rp500.000,00
	8.12. Honor Imam Lingkungan	OB	Rp500.000,00
9.	Uang yang diserahkan kepada Masyarakat Berprestasi dalam bidang Keagamaan		
	9.1. Juara I Tingkat Nasional	OK	Rp30.000.000,00
	9.2. Juara II Tingkat Nasional	OK	Rp15.000.000,00
	9.3. Juara III Tingkat Nasional	OK	Rp10.000.000,00
	9.4. Juara I Tingkat Provinsi	OK	Rp25.000.000,00
	9.5. Juara II Tingkat Provinsi	OK	Rp5.000.000,00
	9.6. Juara III Tingkat Provinsi	OK	Rp3.000.000,00
10	HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN		
	10.1. Honor Ketua RW/Kepala Lingkungan	OB	Rp75.000,00/

			Rp750.000,00
	10.2. Honor Ketua RT	OB	Rp150.000,00

5. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Non ASN Satuan Orang Per Bulan.

Pemberian honorarium Non ASN untuk satuan orang per bulan diperuntukkan bagi pegawai honorer, dan unsur lainnya yang dilibatkan langsung atau berkontribusi langsung pada kegiatan.

Pegawai Non PNS yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, terdiri dari:

- Pegawai SPK adalah pegawai yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan perjanjian kerja dengan Kepala Perangkat Daerah untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu;
- Pegawai yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan pihak ketiga/diborongkan/perorangan dengan pejabat yang berwenang.

Bahwa untuk kebutuhan Pegawai Non PNS pada Perangkat Daerah harus berdasarkan analisa beban kerja, jenis pekerjaan dan ketersediaan anggaran serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.

Tabel I.9

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Non ASN Pemerintah Daerah  
untuk Satuan Orang Per Bulan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Tenaga Administrasi		
	1.1. Operator Komputer	OB	Rp550.000,00
	2.3. Tenaga Administrasi Umum	OB	Rp500.000,00
	2.4. Tenaga Arsiparis	OB	Rp500.000,00
	2.5. Front Office	OB	Rp500.000,00
	2.6. Pengantar Surat (Caraka)	OB	Rp300.000,00
2.	Tenaga Teknis Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan		
	2.1. Tenaga Teknis Pengelolaan Arsip	OB	Rp2.000.000,00



	Penatausahaan Pendapatan Pajak Daerah		
	2.2. Tenaga Teknis Pemetaan Tanah dan Peta Blok	OB	Rp2.500.000,00
	2.3. Tenaga Teknis Perencana Pajak Daerah	OB	Rp1.750.000,00
	2.4. Tenaga Teknis Verifikasi Penerimaan Pajak Daerah	OB	Rp1.500.000,00
	2.5. Tenaga Teknis Verifikasi Pendukung SP2D	OB	Rp2.000.000,00
	2.6. Tenaga Teknis Penatausahaan Kas Daerah	OB	Rp1.650.000,00
	2.7. Tenaga Teknis Verifikasi Anggaran dan Penyusunan APBD	OB	Rp3.000.000,00
	2.8. Tenaga Teknis Verifikasi Anggaran dan Pembuatan SPD	OB	Rp2.500.000,00
	2.9. Tenaga Teknis Pengelola Aset Daerah	OB	Rp2.000.000,00
	2.10.Tenaga Pelaporan Pajak PBB dan BPHTB	OB	Rp1.750.000,00
	2.11.Tenaga Teknis Verifikasi Penerimaan Pajak PBB	OB	Rp1.750.000,00
	2.12.Tenaga Teknis Pembukuan dan Penyusunan LKPD	OB	Rp2.000.000,00
	2.13.Tenaga Teknis Pelaporan Pajak Daerah Lainnya	OB	Rp1.500.000,00
	2.15.Tenaga Teknis Verifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	OB	Rp1.500.000,00
	2.16.Tenaga Teknis Pengelolaan Arsip Penatausahaan Keuangan	OB	Rp2.000.000,00
	2.17.Tenaga Teknis Pengelola Aplikasi dan Jaringan (IT) bidang Keuangan dan Pendapatan	OB	Rp2.500.000,00
	2.18.Tenaga Penagih Pajak	OB	Rp1.350.000,00
3.	Tenaga IT		
	3.1. Admin Pengelola Aplikasi	OB	Rp500.000,00
	3.2. Tenaga Terampil Pengelola Jaringan IT	OB	Rp700.000,00
4.	Tenaga Kesehatan/Rumah Sakit		
	4.1. Tenaga Kesehatan Masyarakat	OB	Rp1.000.000,00
	4.2. Tenaga Keperawatan	OB	Rp500.000,00
	4.3. Tenaga Kebidanan	OB	Rp500.000,00
	4.4. Tenaga Teknis Biomedika	OB	Rp500.000,00
	4.5. Tenaga Keterampilan Fisik	OB	Rp300.000,00
	4.6. Tenaga Kefarmasian	OB	Rp600.000,00
	4.7. Tenaga Medis	OB	Rp2.500.000,00
	4.8. Petugas Labolatorium	OB	Rp500.000,00
	4.9. Tenaga Gizi	OB	Rp500.000,00
	4.10. Surveilans	OB	Rp300.000,00
	4.11. Sanitarian	OB	Rp300.000,00
	4.12. Analis	OB	Rp500.000,00
	4.13. Tukang Cuci	OB	Rp500.000,00
	4.14. Juru Masak	OB	Rp500.000,00

5.	Tenaga Pendidikan		
	5.1. Guru	OB	Rp500.000,00
	5.2 Instruktur	OB	Rp500.000,00
6.	Petugas Kebersihan/Cleaning Service		
	6.1. Clening Service Kompleks Kantor Bupati, Rumah Sakit, Rumah Jabatan dan Ex. Kantor Gabungan Dinas	OB	Rp1.200.000,00
	6.2. Cleaning Service untuk Kantor selain Kompleks Kantor Bupati, Rumah Sakit, Rumah Jabatan dan Ex. Kantor Gabungan Dinas	OB	Rp500.000,00
	6.3. Penyapu Jalan	OB	Rp1.400.000,00
	6.4. Petugas Taman	OB	Rp550.000,00
	6.5. Jasa Tukang Kebun	OB	Rp700.000,00
	6.6. Satgas Kebersihan	OB	Rp1.450.000,00
7.	Pengemudi/Sopir/Operator Alat Berat/Mekanik		
	7.1. Pengemudi Kendaraan Kepala OPD/Staf Ahli/Asisten	OB	Rp500.000,00
	7.2. Pengemudi Kendaraan Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	OB	Rp750.000,00
	7.3. Pengemudi Kendaraan Bupati,Wakil Bupati dan Kantor Penghubung Jakarta	OB	Rp1.500.000,00
	7.4. Pengemudi Kendaraan Kelistrikan	OB	Rp1.200.000,00
	7.5. Pengemudi Kendaraan Ambulance	OB	Rp500.000,00
	7.6. Pengemudi /Awak Kendaraan Pengangkut Sampah (Mobil)	OB	Rp1.400.000,00
	7.7. Pengemudi /Awak Kendaraan Pengangkut Sampah (Roda 3)	OB	Rp550.000,00
	7.7. Pengemudi/Awak Kendaraan Penyiram Tanaman	OB	Rp600.000,00
	7.8. Pengemudi/Awak Mobil Tinja	OB	Rp600.000,00
	7.9. Pengemudi Kendaraan Pemadam Kebakaran	OB	Rp1.200.000,00
	7.7. Operator Alat Berat	OB	Rp900.000,00
	7.8. Mekanik	OB	Rp500.000,00
	7.9. Sopir	OB	Rp350.000,00
8.	Satpam/Penjaga Kantor	OB	Rp900.000,00
9.	Petugas Pemadan Kebakaran	OB	Rp1.200.000,00
10.	Petugas Staff Kelistrikan	OB	Rp1.200.000,00
11.	Satuan Petugas Keamanan Satpol PP	OB	Rp1.200.000,00
12.	Pengawal Khusus/Ajudan/Staf Protokoler		
	12.1. Pengawal Khusus/Ajudan Bupati dan Wakil Bupati	OB	Rp1.500.000,00

	12.2. Pengawal Khusus/Ajudan Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	OB	Rp1.000.000,00
	12.3. Staf Protokoler	OB	Rp700.000,00
13.	Petugas Penagih Pajak	OB	Rp500.000,00
14.	Petugas Penagih Retribusi	OB	Rp500.000,00
15.	Petugas Tenaga Penanggulangan Bencana	OB	Rp700.000,00
16.	Pengelola Mess Pemda	OB	Rp1.500.000,00
17.	Penjaga Pintu Air	OB	Rp350.000,00
18.	Pengawas Lapangan untuk Pengerjaan Konstruksi	OB	Rp500.000,00
19.	Tenaga Operasional Petugas Lalulintas (Pehubungan)	OB	Rp500.000,00
20.	Tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC) Pengendalian Bencana	OB	Rp500.000,00
21.	Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	OB	Rp500.000,00
22.	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Orang/ Paket/ Pekerjaan/Bulan	Rp2.000.000,00
23.	Kolektor Pasar	OB	Rp250.000,00
24.	Tenaga Administrasi Pasar	OB	Rp250.000,00
25.	Pengawas Lapangan untuk Persampahan	OB	Rp700.000,00
26.	Tenaga Keamanan	OB	Rp1.350.000,00

6. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Non ASN untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidentil pada Perangkat Daerah.

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Non ASN untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidentil pada Perangkat Daerah diperuntukkan bagi Pegawai Honorer, dan unsur lainnya yang dilibatkan langsung atau berkontribusi langsung pada kegiatan tertentu yang bersifat insidentil.

Tabel 1.10  
Besaran Honorarium Non ASN Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah untuk untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidentil

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Juri Lokal	OK	Rp750.000,00
2.	Juri luar Daerah	OK	Rp1.000.000,00
3.	Instruktur Senam	OK/OB	Rp500.000,00

4.	Tim/Panitia Pelaksana kegiatan		
	a. Pengarah	OK/OB	Rp400.000,00
	b. Penanggungjawab	OK/OB	Rp350.000,00
	c. Ketua	OK/OB	Rp300.000,00
	d. Sekretaris	OK/OB	Rp250.000,00
	e. Anggota	OK/OB	Rp250.000,00
5.	Pelatih	OB	Rp4.150.000,00
6.	Dokter Paskibraka	OK	Rp1.750.000,00
7.	Perawat Paskibraka	OK	Rp1.250.000,00
8.	Jasa Tim IT	Orang/Jam/Pelajaran	Rp570.000,00
9.	Pemimpin Lagu (Dirjen)	OK	Rp200.000,00
10.	Jasa Penata Rias	OK	Rp200.000,00
11.	Jasa Penelitian Pemeriksa	Parameter	Rp57.100,00
12.	Hadiah Uang yang diserahkan atas prestasi		
	Juara 1 Cabang Olah Raga	tim/keg	Rp2.000.000,00
	Juara 2 Cabang Olah Raga	tim/keg	Rp1.700.000,00
	Juara 3 Cabang Olah Raga	tim/keg	Rp1.500.000,00
	Juara Favorit Cabang Olah raga	tim/keg	Rp500.000,00
	Juara Harapan 1 Cabang Olah Raga	tim/keg	Rp1.200.000,00
	Juara Harapan 2 Cabang Olah Raga	tim/keg	Rp900.000,00
	Juara Harapan 3 Cabang	tim/keg	Rp700.000,00
	Juara Umum Cabang	tim/keg	Rp2.500.000,00
	Hadiah Best Player/ Pemain Terbaik – Pertandingan Sepak Bola Tk. Kabupaten	Orang	Rp2.000.000,00
	Hadiah Club Terbaik Pertandingan Sepak Bola Tk. Kabupaten	Tim	Rp2.000.000,00
	Hadiah Juara 1 Pertandingan Sepak Bola Tk. Kabupaten	Tim	Rp15.000.000,00
	hadiah Juara 2 Pertandingan Sepak Bola Tk. Kabupaten	Tim	Rp10.000.000,00
	Hadiah Juara 3 Pertandingan Sepak Bola Tk. Kabupaten	Tim	Rp7.000.000,00
	Hadiah Juara 4 Pertandingan Sepak Bola Tk. Kabupaten	Tim	Rp4.000.000,00
	Hadiah Top Scorer / Pencetak gol terbanyak Pertandingan Sepak Bola Tk. Kabupaten	Orang	Rp2.000.000,00
	Hadiah Juara 1 Untuk Jenis Perlombaan selaian Olahraga	Orang	Rp2.500.000,00
	Hadiah Juara 2 Untuk Jenis Perlombaan selaian Olahraga	Orang	Rp2.000.000,00
	Hadiah Juara 3 Untuk Jenis Perlombaan selaian Olahraga	Orang	Rp1.500.000,00

	Hadiah Juara Harapan 1 Untuk Jenis Perlombaan selaian Olahraga	Orang	Rp1.000.000,00
	Hadiah Juara Harapan 2 Untuk Jenis Perlombaan selaian Olahraga	Orang	Rp800.000,00
	Hadiah Juara Harapan 3 Untuk Jenis Perlombaan selaian Olahraga	Orang	Rp650.000,00
	Hadiah Juara 1 Perahu Dayung	Orang	Rp5.000.000,00
	Hadiah Juara 2 Perahu Dayung	Orang	Rp4.000.000,00
	Hadiah Juara 3 Perahu Dayung	Orang	Rp3.500.000,00
	Hadiah Juara 1 Perahu Hias	Orang	Rp3.000.000,00
	Hadiah Juara 2 Perahu Hias	Orang	Rp 2.500.000,00
	Hadiah Juara 3 Perahu Hias	Orang	Rp2.000.000,00
	Hadiah Juara Harapan 1 Perahu Hias	Orang	Rp1.500.000,00
	Hadiah Juara Harapan 2 Perahu Hias	Orang	Rp1.000.000,00
	Hadiah Juara Harapan 3 Perahu Hias	Orang	Rp800.000,00
	Hadiah Top Scorer / Pencetak gol terbanyak Pertandingan Sepak Bola Tk. Kecamatan	Orang	Rp450.000,00
	Juara 1 Pertandingan Sepak Bola Tk. Kecamatan	Orang	Rp7.000.000,00
	Juara 2 Pertandingan Sepak Bola Tk. Kecamatan	Orang	Rp5.000.000,00
	Juara 3 Pertandingan Sepak Bola Tk. Kecamatan	Orang	Rp2.000.000,00
	Pemain Terbaik Pertandingan Sepak Bola Tk. Kecamatan	Orang	Rp450.000,00
	Hadiah Juara 1 Pertandingan Road Race	Orang	Rp2.000.000,00
	Hadiah Juara II Pertandingan Road Race	Orang	Rp1.200.000,00
	Hadiah Juara III Pertandingan Road Race	Orang	Rp1.000.000,00
	Hadiah Juara IV Pertandingan Road Race	Orang	Rp700.000,00
	Hadiah Juara V Pertandingan Road Race	Orang	Rp500.000,00
	Hadiah Best Player/ Pemain Terbaik	Orang	Rp450.000,00
	Hadiah Juara 1 Turnamen Atletik	Orang	Rp150.000,00
	hadiah Juara 2 Turnamen Atletik	Orang	Rp100.000,00
	Hadiah Juara 3 Turnamen Atletik	Orang	Rp75.000,00
	Tropy	Orang	Rp1.500.000,00
	Uang Pembinaan (Main Race)	Kegiatan	Rp6.000.000,00
	Uang Pembinaan (Supporting Race)	Kegiatan	Rp4.600.000,00
	Juara 1 – Pertandingan Sepak Takrow	Group	Rp2.000.000,00
	Juara 2 - Pertandingan Sepak Takrow	Group	Rp1.500.000,00
	Juara 3 - Pertandingan Sepak Takrow	Group	Rp1.000.000,00

## 7. Honorarium Tenaga Ahli

Kualifikasi dan Klasifikasi serta besaran honorarium Tenaga Ahli untuk Jasa Konsultan, Jasa lainnya dan untuk tenaga pendukung berpedoman pada SK Bappenas, Kementerian Keuangan atau diatur dengan Peraturan Bupati.

## II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

### A. Ketentuan Umum

1. Perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
  - c. pengumandahan (detasering);
  - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
  - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
2. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain;
  - a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah Daerah;
  - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah
  - c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
  - d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

3. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan; dan
  - d. uang representasi perjalanan dinas.
4. Komponen biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak lain berpedoman pada peraturan bupati tentang standar harga satuan, tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas bupati/Pejabat Eselon I, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon II.
5. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, ASN dan pihak lain dilakukan secara *at cost* (biaya riil). Sedangkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara lumpsum untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.
  1. Komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan:
    - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;
    - b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;
    - c. biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil. Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

- d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom setingginya-tingginya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- e. uang representasi dibayarkan secara lumpsom dan hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas;
- f. pengantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan;
- g. perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan transportasi lokal sebesar 60% dari tarif uang harian perjalanan dinas dalam daerah;
- h. penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non PNS dan Pihak Lain yang merupakan mitra kerja Perangkat Daerah diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas sepanjang terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas;
- i. penyetaraan biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf h, disetarakan dengan ASN Gol II/Gol I;
- j. jumlah hari perjalanan dinas dibayarkan sesuai jumlah hari penugasan yang tercantum dalam surat tugas; dan



- k. jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk tujuan Koordinasi dan Konsultasi tanpa undangan dibatasi paling banyak 2 (dua) orang, kecuali kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;

## B. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

1. Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas/surat perintah adalah:
  - a. Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan perintah Perjalanan Dinas sesuai tugas dan fungsinya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Bupati;
    - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD; dan
    - 3) Pejabat Eselon III kebawah atau yang disetarakan dan Pihak lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
  - b. Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a poin 1) melimpahkan kewenangan penandatanganan surat perintah tugas terhadap pejabat eselon II kepada sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Surat Perjalanan Dinas (SPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Khusus untuk Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat dan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh petugas pajak untuk pendataan, penagihan dan pengawas pemungutan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.
4. Klasifikasi Perjalanan Dinas terdiri dari:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri:
    - 1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Wilayah Daerah; dan

- 2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Wilayah Daerah.  
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Wilayah Daerah terdiri:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Wilayah Daerah dalam Provinsi;
  - b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Daerah luar Provinsi; dan
  - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
5. Perjalanan Dinas Luar Negeri, dengan ketentuan:
  - a. Perjalanan dinas luar negeri diberikan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati;
  - b. PNS/CPNS dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri diberikan surat tugas dan SPD yang ditandatangani oleh Bupati;
  - c. Dalam hal Bupati berhalangan, sakit, cuti, atau berhalangan, maka persetujuan dan penandatanganan Surat Tugas dilakukan oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah; dan
  - d. Tata cara perjalanan dinas luar negeri mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas:
  - a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Daftar pengeluaran rill;
  - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lain yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
  - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
  - g. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

7. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas Lumpsum, yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - d. *Boarding Pass* pergi dan pulang;
  - e. Fakta Integritas; dan
  - f. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
8. Format Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Pengaturan Perjalanan Dinas

1. Pengaturan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
  - a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Wilayah Daerah.

Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Wilayah Daerah diberikan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan didalam daerah sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan transportasi lokal sesuai tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Meeting Dalam Daerah (Lebih dari 8 Jam)

NO	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati dan Ketua DPRD	OH	Rp170.000,00

2	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	Rp170.000,00
3	Sekretaris Daerah	OH	Rp170.000,00
4	Anggota DPRD	OH	Rp170.000,00
5	Pejabat Eselon II	OH	Rp170.000,00
6	Pejabat Eselon III dan Eselon IV	OH	Rp170.000,00
7	PNS Golongan IV	OH	Rp170.000,00
8	PNS Golongan III	OH	Rp170.000,00
9	PNS Golongan II, I dan PPPK	OH	Rp170.000,00

Tabel 2.2

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan  
Dinas Meeting Dalam Daerah (Kurang dari 8 Jam)

NO	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati dan Ketua DPRD	OH	Rp130.000,00
2	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	Rp130.000,00
3	Sekretaris Daerah	OH	Rp130.000,00
4	Anggota DPRD	OH	Rp130.000,00
5	Pejabat Eselon II	OH	Rp130.000,00
6	Pejabat Eselon III dan Eselon IV	OH	Rp130.000,00
7	PNS Golongan IV	OH	Rp130.000,00
8	PNS Golongan III	OH	Rp130.000,00
9	PNS Golongan II, I dan PPPK	OH	Rp130.000,00

b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Wilayah Kabupaten Wajo

1) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Wilayah  
Kabupaten Wajo dalam Provinsi Sulawesi Selatan.

a) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Wilayah  
Kabupaten Wajo dalam Wilayah Provinsi Sulawesi  
Selatan.

Uang harian Perjalanan Dinas diberikan dalam rangka menjalankan tugas ke luar wilayah Kabupaten Wajo namun masih dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Satuan Biaya Uang hariannya diatur sesuai tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3  
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Wilayah  
Daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	SAT	LUAR KOTA DALAM PROVINSI	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bantaeng	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
2	Barru	OH	Rp430.000,00	Rp110.000,00
3	Bone	OH	Rp430.000,00	Rp100.000,00
4	Bulukumba	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
5	Enrekang	OH	Rp430.000,00	Rp110.000,00
6	Gowa	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
7	Jeneponto	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
8	Luwu	OH	Rp430.000,00	Rp120.000,00
9	Luwu Timur	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
10	Luwu Utara	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
11	Makassar	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
12	Maros	OH	Rp430.000,00	Rp120.000,00
13	Palopo	OH	Rp430.000,00	Rp120.000,00
14	Pangkep	OH	Rp430.000,00	Rp120.000,00
15	Pare-pare	OH	Rp430.000,00	Rp100.000,00
16	Pinrang	OH	Rp430.000,00	Rp110.000,00
17	Selayar	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
18	Sidrap	OH	Rp430.000,00	Rp100.000,00
19	Sinjai	OH	Rp430.000,00	Rp110.000,00
20	Soppeng	OH	Rp430.000,00	Rp100.000,00
21	Takalar	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
22	Tana Toraja	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
23	Toraja Utara	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00

- b) Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Wilayah *Provinsi* Sulawesi Selatan.

Uang Harian diberikan dalam rangka menjalankan tugas ke luar Daerah luar wilayah *Provinsi* Sulawesi Selatan. Satuan Biaya Uang hariannya diatur sesuai tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4  
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Wilayah  
Provinsi Sulawesi Selatan

No	PROVINSI	SAT	LUAR PROVINSI	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	Nangroe Aceh Darussalam	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2	Sumatera Utara	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3	R i a u	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5	J a m b i	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6	Sumatera Barat	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8	Lampung	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9	Bengkulu	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10	Bangka Belitung	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11	Banten	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12	Jawa Barat	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I . Jakarta	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14	Jawa Tengah	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16	Jawa Timur	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17	Bali	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26	Gorontalo	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp430.000,00	Rp110.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
30	Sulawesi Teggara	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31	Maluku	OH	Rp530.000,00	Rp110.000,00
32	Maluku Utara	OH	Rp580.000,00	Rp130.000,00
33	Papua	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34	Papua Barat	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
35	Papua Barat Daya	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00

36	Papua Tengah	OH	Rp580.000.00	Rp170.000,00
37	Papua Selatan	OH	Rp580.000.00	Rp170.000,00
38	Papua Pegunungan	OH	Rp580.000.00	Rp170.000,00

## 2) Uang Representase Perjalanan Dinas

Uang Representase Perjalanan Dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukannya sebagai Bupati,Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan secara *lumpsum*. Satuan biaya uang Representasi terinci pada table 2.5

Tabel 2.5

Besaran Uang Representasi untuk Bupati,Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II

No	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam
1	Bupati, Ketua DPRD	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OH	Rp200.000,00	Rp100.000,00
3	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

## 3) Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Adapun satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri terinci pada Tabel. 2.6

Tabel 2.6  
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL				
			BUPATI/WKL BUPATI/ KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III	GOL. I/II/NON ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00	770.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00	699.000,00
3	R I A U	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00	792.000,00
5	J A M B I	OH	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00	580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00	701.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00	861.000,00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00	580.000,00
9	BENGKULU	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00	692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00	649.000,00
11	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00	724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00	686.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00	750.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00	814.000,00
17	B A L I	OH	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00	907.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00	550.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00	697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00	904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00	978.000,00
26	GORONGTALO	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00	955.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00	704.000,00
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00	951.000,00
29	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
30	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00	667.000,00
31	MALUKU UTARA	OH	4.611.000,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00	605.000,00
32	P A P U A	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
33	PAPUA BARAT	OH	3.827.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	967.000,00
34	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	967.000,00
35	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00



36	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
37	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00

Tabel 2.7

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

No	KABUPATEN /KOTA WILAYAH SULAWESI SELATAN	SAT	TARIF HOTEL				
			BUPATI/WKL BUPATI/ KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/GOL.III	GOL. I/II/ NON ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bantaeng	OH	Rp3.500.000,00	Rp1.300.000,00	Rp1.000.000,00	Rp700.000,00	Rp550.000,00
2	Barru	OH	Rp2.300.000,00	Rp850.000,00	Rp700.000,00	Rp500.000,00	Rp400.000,00
3	Bone	OH	Rp2.000.000,00	Rp750.000,00	Rp600.000,00	Rp450.000,00	Rp350.000,00
4	Bulukumba	OH	Rp3.500.000,00	Rp1.300.000,00	Rp1.000.000,00	Rp700.000,00	Rp550.000,00
5	Enrekang	OH	Rp2.300.000,00	Rp850.000,00	Rp700.000,00	Rp500.000,00	Rp400.000,00
6	Gowa	OH	Rp3.800.000,00	Rp1.450.000,00	Rp1.020.000,00	Rp720.000,00	Rp550.000,00
7	Jeneponto	OH	Rp3.500.000,00	Rp1.300.000,00	Rp1.000.000,00	Rp700.000,00	Rp550.000,00
8	Luwu	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp550.000,00	Rp450.000,00
9	Luwu Timur	OH	Rp3.500.000,00	Rp1.300.000,00	Rp1.000.000,00	Rp700.000,00	Rp550.000,00
10	Luwu Utara	OH	Rp3.500.000,00	Rp1.300.000,00	Rp1.000.000,00	Rp700.000,00	Rp550.000,00
11	Makassar	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00	Rp600.000,00
12	Maros	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp550.000,00	Rp450.000,00
13	Palopo	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp550.000,00	Rp450.000,00
14	Pangkep	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp550.000,00	Rp450.000,00
15	Pare-pare	OH	Rp2.000.000,00	Rp750.000,00	Rp600.000,00	Rp450.000,00	Rp350.000,00
16	Pinrang	OH	Rp2.300.000,00	Rp850.000,00	Rp700.000,00	Rp500.000,00	Rp400.000,00
17	Selayar	OH	Rp3.500.000,00	Rp1.300.000,00	Rp1.000.000,00	Rp700.000,00	Rp550.000,00
18	Sidrap	OH	Rp2.000.000,00	Rp750.000,00	Rp600.000,00	Rp450.000,00	Rp350.000,00
19	Sinjai	OH	Rp2.300.000,00	Rp850.000,00	Rp700.000,00	Rp500.000,00	Rp400.000,00
20	Soppeng	OH	Rp2.000.000,00	Rp750.000,00	Rp600.000,00	Rp450.000,00	Rp350.000,00
21	Takalar	OH	Rp3.500.000,00	Rp1.300.000,00	Rp1.000.000,00	Rp700.000,00	Rp550.000,00
22	Tana Toraja	OH	Rp3.500.000,00	Rp1.300.000,00	Rp1.000.000,00	Rp700.000,00	Rp550.000,00
23	Toraja Utara	OH	Rp3.500.000,00	Rp1.300.000,00	Rp1.000.000,00	Rp700.000,00	Rp550.000,00

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggung jawabkan secara lumpsum.

4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar Daerah luar provinsi adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan *metode at cost* (bisa melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar Daerah luar provinsi, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil). Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.8

TABEL 2.8  
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
LUAR PROVINSI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MAKASSAR	JAKARTA	Org/kali	Rp.7.444.000,00	Rp.3.829.000,00
2.	MAKASSAR	AMBON	Org/kali	Rp.6.022.000.00	Rp.3.455.000,00
3.	MAKASSAR	BALIKPAPAN	Org/kali	Rp.12.644.000,00	Rp.6.150.000,00
4.	MAKASSAR	BANDA ACEH	Org/kali	Rp.12.760.000,00	Rp.6.781.000,00
5.	MAKASSAR	BANDAR LAMPUNG	Org/kali	Rp. 8.161.000,00	Rp.4.161.000,00
6.	MAKASSAR	BIAK	Org/kali	Rp.8.493.000,00	Rp.4.931.000,00
7.	MAKASSAR	BATAM	Org/kali	Rp.10.375.000,00	Rp.5.337.000,00
8.	MAKASSAR	DENPASAR	Org/kali	Rp. 4.182.000,00	Rp.2.631.000,00
9.	MAKASSAR	JAMBI	Org/kali	Rp. 9.659.000,00	Rp.4.952.000,00
10.	MAKASSAR	JAYAPURA	Org/kali	Rp.10.108.000,00	Rp.5.787.000,00
11.	MAKASSAR	YOGYAKARTA	Org/kali	Rp. 6.525.000,00	Rp.3.893.000,00
12.	MAKASSAR	KUPANG	Org/kali	Rp. 7.637.000,00	Rp.4.311.000,00
13.	MAKASSAR	KENDARI	Org/kali	Rp. 2.663.000,00	Rp.1.786.000,00
14.	MAKASSAR	MALANG	Org/kali	Rp.10.129.000,00	Rp.5.166.000,00
15.	MAKASSAR	MATARAM	Org/kali	Rp. 4.717.000,00	Rp.2.909.000,00
16.	MAKASSAR	MANADO	Org/kali	Rp. 5.327.000,00	Rp.2.909.000,00

17.	MAKASSAR	MEDAN	Org/kali	Rp.12.514.000,00	Rp.2.268.000,00
18.	MAKASSAR	PADANG	Org/kali	Rp.10.974.000,00	Rp.5.402.000,00
19.	MAKASSAR	PALEMBANG	Org/kali	Rp. 9.466.000,00	Rp.4.781.000,00
20.	MAKASSAR	PALU	Org/kali	Rp. 4.268.000,00	Rp.2.578.000,00
21.	MAKASSAR	PANGKAL PINANG	Org/kali	Rp. 9.060.000,00	Rp.4.663.000,00
22.	MAKASSAR	PONTIANAK	Org/kali	Rp. 9.915.000,00	Rp.5.241.000,00
23.	MAKASSAR	SEMARANG	Org/kali	Rp. 9.466.000,00	Rp.4.706.000,00
24.	MAKASSAR	SOLO	Org/kali	Rp. 9.466.000,00	Rp.4.845.000,00
25.	MAKASSAR	SURABAYA	Org/kali	Rp. 5.936.000,00	Rp.3.433.000,00

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas luar Daerah luar provinsi dilaksanakan sesuai bukti rill (pembiayaan secara *at cost*).

Biaya perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara Lumpsum.

7. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

a. Keberangkatan

- 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau satuan kedatangan menuju tempat tujuan.

b. Kepulangan

- 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar Daerah terinci pada Tabel 2.9.

TABEL 2.9  
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR  
PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Orang/Kali	Rp127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3	R I A U	Orang/Kali	Rp101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5	J A M B I	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17	B A L I	Orang/Kali	Rp227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26	GORONGTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
29	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
30	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
31	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
32	P A P U A	Orang/Kali	Rp513.000,00
33	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00

34	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
35	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
36	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
37	PAPUA PENGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

1. Pembiayaan satuan biaya taksi luar Daerah luar provinsi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi luar Daerah luar provinsi dalam Tabel 2.9, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
  2. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
8. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Wajo Ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sekali Jalan.

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Wajo Ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sekali Jalan merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat Daerah, ASN dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kabupaten Wajo ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Satuan biaya Trans portasi dari Kabupaten Wajo ke Kabupaten/ Kota dalam provinsi sekali jalan terinci pada Tabel 2.10

TABEL 2.10  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN WAJO  
KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI SEKALI JALAN

NO	KABUPATEN/KOTA	TUJUAN (Kab/Kota)	SATUAN (Sekali Jalan)	BESARAN
1.	Kab. Wajo	Makassar	Orang	Rp230.000,00
2.	Kab. Wajo	Soppeng	Orang	Rp40.000,00

3.	Kab. Wajo	Bone	Orang	Rp60.000,00
4.	Kab. Wajo	Pare-Pare	Orang	Rp60.000,00
5.	Kab. Wajo	Palopo	Orang	Rp100.000,00
6.	Kab. Wajo	Pinrang	Orang	Rp60.000,00
7.	Kab. Wajo	Barru	Orang	Rp100.000,00
8.	Kab. Wajo	Pangkep	Orang	Rp125.000,00
9.	Kab. Wajo	Sidrap	Orang	Rp50.000,00
10.	Kab. Wajo	Maros	Orang	Rp150.000,00
11.	Kab. Wajo	Luwu Utara	Orang	Rp230.000,00
12.	Kab. Wajo	Luwu	Orang	Rp100.000,00
13.	Kab. Wajo	Takalar	Orang	Rp160.000,00
14.	Kab. Wajo	Luwu Timur	Orang	Rp230.000,00
15.	Kab. Wajo	Tana Toraja	Orang	Rp160.000,00
16.	Kab. Wajo	Toraja Utara	Orang	Rp200.000,00
17.	Kab. Wajo	Sinjai	Orang	Rp140.000,00
18.	Kab. Wajo	Bulukumba	Orang	Rp160.000,00
19.	Kab. Wajo	Enrekang	Orang	Rp120.000,00
20.	Kab. Wajo	Jeneponto	Orang	Rp230.000,00
21.	Kab. Wajo	Bantaeng	Orang	Rp200.000,00
22.	Kab. Wajo	Jeneponto	Orang	Rp230.000,00
23.	Kab. Wajo	Gowa	Orang	Rp230.000,00

1. Pembiayaan satuan transportasi darat dari Kabupaten Wajo ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sekali Jalan dapat dilaksanakan melebihi besaran standar dalam Tabel 2.10 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
  2. Biaya transportasi darat dari Kabupaten Wajo ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sekali Jalan bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
9. Satuan Biaya Transportasi Darat dan Laut Dari Kabupaten Wajo Ke Kabupaten/Kota dalam/luar Provinsi Sekali Jalan.

TABEL 2.11  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT DARI  
KABUPATEN WAJO  
KE KABUPATEN/KOTA DALAM/LUAR PROVINSI SEKALI JALAN

NO	KABUPATEN/KOTA	TUJUAN (Kab/Kota)	SATUAN (Sekali Jalan)	BESARAN
1.	Kab. Wajo	Selayar	Orang	Rp70.000,00
4.	Kab. Wajo	Lasu-sua	Orang	Rp58.300,00
5.	Kab. Wajo	Kolaka	Orang	Rp280.000,00
6.	Kab. Wajo	Majene	Orang	Rp230.000,00
7.	Kab. Wajo	Polewali Mamasa	Orang	Rp190.000,00
8.	Kab. Wajo	Polewali Mandar	Orang	Rp140.000,00
9.	Kab. Wajo	Mamuju	Orang	Rp250.000,00

1. Pembiayaan satuan transportasi darat dan laut dari Kabupaten Wajo ke Kabupaten/Kota dalam/luar Provinsi Sekali Jalan dapat dilaksanakan melebihi besaran standar dalam Tabel 2.11 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
2. Biaya transportasi darat dan laut dari Kabupaten Wajo ke Kabupaten/Kota dalam/luar Provinsi Sekali Jalan bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsom.

10. Fasilitas Transportasi bagi Pelaksana Perjalanan Dinas

TABEL 2.12  
FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PELAKSANA PERJALANAN  
DINAS

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1.	Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Bisnis	VIP/ Kelas I.A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas I.B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Pejabat Eselon III/ASN Gol.IV, Pejabat Eselon IV/ASN Gol. III, Gol II, Gol I dan Non ASN	Ekonomi	Kelas II.A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

III. KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

A. Ketentuan Umum

1. Satuan biaya yang diatur untuk kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor adalah:
  - a. Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit



- melibatkan peserta dari luar satuan kerja Perangkat Daerah atau masyarakat; dan
- b. satuan biaya dalam mengalokasikan uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor
2. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
- a. paket *Fullboard* Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
  - b. paket *Fullday* Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
  - c. paket *Halfday* Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
  - d. paket *Residence* Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut: 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan Daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
4. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

B. Pengaturan Standar Satuan Biaya

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor  
Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada tabel Tabel 3.1

Tabel 3.1

Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, Pejabat Setingkat Eselon II, dan Pejabat Setingkat Eselon III kebawah (dalam rupiah) yang dilaksanakan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

NO	URAIAN	SATUAN	<i>HALFDAY</i>	<i>FULLDAY</i>	<i>FULLBOARD</i>	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I	OP	Rp290.000,00	Rp410.000,00	Rp1.574.000,00	Rp700.000,00
2.	Setingkat Eselon II	OP	Rp206.000,00	Rp320.000,00	Rp1.127.000,00	Rp526.000,00
3	Setingkat Eselon III ke bawah	OP	Rp195.000,00	Rp300.000,00	Rp1.000.000,00	Rp450.000,00

2. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard dan kegiatan fullday/halfday di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor. Besaran uang harian untuk rapat/pertemuan paket fullboard di luar kota kegiatan fullboard dan kegiatan fullday/halfday di dalam kota sesuai tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor yang Dilaksanakan di Luar Daerah Kepada Peserta dan Panitia

No	PROVINSI	SAT	BESARAN
1	2	3	4
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	OH	Rp120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00
3	R I A U	OH	Rp130.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00
5	J A M B I	OH	Rp130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00
11	BANTEN	OH	Rp120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00
16	JAWAH TIMUR	OH	Rp140.000,00
17	B A L I	OH	Rp160.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00

25	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00
26	GORONGTALO	OH	Rp130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00
28	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00
29	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00
31	MALUKU	OH	Rp120.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00
33	P A P U A	OH	Rp200.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp160.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp.200.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp.200.000,00
34	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp.200.000,00

3. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan (Snack) termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan yang pesertanya melibatkan SKPD lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan Paling Cepat 2 (dua) jam. Satuan biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3  
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	Kegiatan rapat/pertemuan dalam Wilayah Kab. Wajo	Orang/kali	Rp35.800,00	Rp17.900,00

IV. BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 4

TABEL 4  
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
A	Kendaraan Dinas Pejabat		
	1.Pejabat Eselon I	Unit	Rp878.913.000,00
	2.Pejabat Eselon II	Unit	Rp586.696.000,00
B	Kendaraan Operasional		
	1. Kendaraan Pick UP	Unit	Rp284.029.000,00
	2. Kendaraan Mini Bus	Unit	Rp419.033.000,00
	3. Kendaraan Double Gardan	Unit	Rp554.368.000,00
C	Kendaraan Operasional Bus		
	1. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp498.810.000,00
	2. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp768.820.000,00
	3. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp1.268.200.000,00
D	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)		
	1. Operasional	Unit	Rp39.997.000,00
	2. Lapangan	Unit	Rp39.121.000,00

V. BIAYA PEMELIHARAAN

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam Daerah, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam Daerah yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Daerah dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik Daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya pemeliharaan Gedung atau Bangunan dalam Daerah terinci pada Tabel 5.1

TABEL 5.1  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Gedung Bertingkat	M <sup>2</sup> /Tahun	Rp209.000,00
2.	Gedung Tidak Bertingkat	M <sup>2</sup> /Tahun	Rp190.000,00
3.	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M <sup>2</sup> /Tahun	Rp10.000,00

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

A. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

- 1. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal, dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- 2. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan waktu selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
  - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhail*

3. Biaya perawatan kendaraan dinas operasional diperuntukkan biaya tune up, ganti oli mesin, dan ganti oli gardan dalam satu tahun kecuali untuk perbaikan kaki-kaki, persneling, kampas, rem, pirodo, body repair, assesories, spare part lainnya yang pembayarannya berdasarkan *At Cost (Real Cost)*, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis (3E).
4. Biaya Bahan Bakar Minyak operasional kendaraan dinas pembayarannya berdasarkan *At Cost (Real Cost)* dengan memperhatikan prinsip kewajaran dengan asumsi pemakaian bahan bakar untuk kendaraan roda 4 (empat) paling banyak 1 (satu) liter untuk setiap 8 (delapan) kilometer dan untuk kendaraan roda 2 (dua) paling banyak 1 (satu) liter untuk setiap 15 (lima belas) kilometer;
5. Biaya pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas dan Jasa KIR disesuaikan dengan kebutuhan sebanyak kendaraan dan tarif yang ditetapkan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 5.2

TABEL 5.2

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
A.	Kendaraan Dinas Pejabat		
	1. Bupati/Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000,00
	2. Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp44.010.000,00
	3. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp42.130.000,00
B.	Kendaraan Dinas Operasional		
	1. Roda Empat	Unit/Tahun	Rp36.770.000,00
	2. Double Gardan	Unit/Tahun	Rp39.360.000,00
	3. Roda Dua	Unit/Tahun	Rp4.910.000,00
	4. Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00
	5. Speed Boad	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00

B. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/*notebook*, printer, AC Split, dan *genset* agar

berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya Pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 5.3.

TABEL 5.3  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00
2.	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000,00
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

VI. BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KETUA DPRD

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas bupati, wakil bupati dan ketua DPRD disediakan biaya rumah tangga berupa biaya makan dan minum harian yang dianggarkan pada akun belanja makanan dan minuman jamuan tamu pada program kegiatan yang berkenaan pada SKPD Sekretariat Daerah untuk Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretariat DPRD untuk Ketua DPRD yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 6  
SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	BUPATI	Bulan	Rp45.000.000,00
2	WAKIL BUPATI	Bulan	Rp30.000.000,00
3	KETUA DPRD	Bulan	Rp25.000.000,00

BUPATI WAJO,  
Ttd  
AMRAN MAHMUD